



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/PID/2023/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : Hendra Als Jamal Als Cuen Bin (Alm) Sahaman;
2. Tempat lahir : Dendang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dendang Rt. 003/RW 000 Desa Dendang Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II

1. Nama : Hanafi Als Napok Bin (Alm) Sahidar;
2. Tempat lahir : Dendang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dendang Rt. 003/RW 001 Desa Dendang Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I HENDRA Als JAMAL Als CUEN Bin (Alm) SAHAMAN dan Terdakwa II HANAFI Als NAPOK Bin (Alm) SAHIDAR**, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di area Replanting Blok X44 Divisi 7 Balok Estate wilayah kebun milik PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dsn. Trans jaya bakti Ds. Dendang Kec. Dendang Kab. Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Hendra alias Jamal als Cuen Bin (alm) Sahaman bersama dengan Terdakwa Hanafi Napok Bin (alm) Sahidar pergi ke area replanting Blok X44 Divisi 7 Balok Estate wilayah kebun milik PT SMM yang beralamat di Dusun Trans Jaya Bakti Desa Dendang, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur dengan berboncengan sepeda motor merk Yamaha type 55S warna putih dengan No. Polisi BN 4060 XM, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di area replanting Blok X44 Divisi 7 Balok Estate tersebut dan langsung mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) sawit di area tersebut dengan cara Terdakwa II memotong Tandan Buah Segar (TBS) yang masih menempel pada pohon dengan menggunakan parang, kemudian setelah terlepas dari pohonnya, Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa I dengan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan setelah mendapat sekira 8 (delapan) tumpuk, Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor warna putih merk Yamaha type 55S warna putih dengan No. Polisi BN 4060 XM untuk mengambil mobil berjenis Pick Up kepala Abu-abu dan bak warna Biru tanpa plat nomor yang merupakan milik kakak Terdakwa I yang bernama Saudara Majes lalu menaiknkan sepeda motor yang tadi digunakan ke atas bak mobil kemudian pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Arco warna merah dan ikut dinaikkan ke atas bak mobil, lalu Terdakwa I kembali lagi ke area Replanting Blok X44 Divisi 7 Balok Estate tersebut;

Kemudian sesampainya di area area Replanting Blok X44 Divisi 7 Balok Estate tersebut, Terdakwa I menurunkan 1 (satu) buah arco merah sedangkan Terdakwa II menurunkan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa I menaiknkan Tandan Buah Segar (TBS) ke atas arco dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa I mendorong arco tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter menuju mobil dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa I memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) ke atas bak mobil dan Terdakwa lakukan hingga tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) habis dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan area Rep lanting Blok X44 Divisi 7 Balok Estate tersebut dengan cara Terdakwa I mengendarai mobil dan Terdakwa II mengiringi dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB dengan menggunakan mobil, saksi Muhammad Irpan Als Irpan bin (alm) Mahmud, saksi Ahmad Hamdani Als Ahmad Bin (alm) Saliman, saksi Artisto Arnanda Bin Kusmihadi, dan saksi Deddi Indrawan als Dedi Bin Danial pergi menuju kebun sawit dikarenakan sebelumnya saksi Muhammad Irpan Als Irpan Bin (alm) Mahmud mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak saksi kenal melihat ada sebuah mobil pick up biru masuk ke devisi 7 dari arah trans Dendang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Ahmad Hamdani selaku Manager Blok Estate PT SMM kemudian saksi menunggu di pos security Perumahan Balok Estate bersama dengan Saksi Ahmad Hamdani dan selang beberapa waktu kemudian datang saksi Artisto Arnanda Bin Kusmihadi selaku Komandan Security dan Deddi Indrawan als Dedi Bin Danial dengan menggunakan mobil dan sesampainya di simpang perbatasan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Y43/44 Devisi 7, para saksi menghentikan dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki hingga ke Blok X 43 namun karena tidak menjumpai adanya aktivitas apapun yang mencurigakan kemudian keempat saksi melanjutkan berpatroli dengan menggunakan mobil lalu ketika sampai di simpang Blok X/Y 44/45 keempat saksi melihat ada ada cahaya lampu mobil yang baru dihidupkan dari arah Blok X/Y 44/45 dan selanjutnya para saksi menuju ke arah munculnya cahaya lampu mobil tersebut;

Kemudian pada pukul 02.50 WIB para saksi berhasil memberhentikan sebuah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Hendra Als Jamal als Cuen yang Tengah mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) sawit beserta 1 (satu) buah arco berwarna merah di atas bak mobil tersebut disamping itu juga mendapati Tersangka Hanafi als Napok bin (alm) Sahidar mengiringi dengan menggunakan sepeda motor warna putih merk Yamaha type 55S warna putih dengan No. Polisi BN 4060 XM dan kemudian Tersangka I dan Tersangka II setelah diinterogasi mengaku bersalah dan sempat meminta maaf dan mengaku mencuri demi untuk makan dikarenakan harga timah sedang turun dan tetap bersikeras untuk membawa sawit sehingga sempat terjadi cek cok antara para saksi dan para Tersangka hingga kemudian dikarenakan situasi kurang kondusif, saksi Ahmad Hamdani meminta Terdakwa I untuk menurunkan sawit yang berada di dalam bak mobil kemudian meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi meninggalkan kebun tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Deddi Surya Als Dedi Bin Ahmad Suparman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Pihak PT Sahabat Mewah Makmur (SMM) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa dikarenakan Barang Bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) sawit seberat 1,5 (satu koma lima) ton merupakan barang sitaan yang lekas rusak sehingga tidak mungkin disimpan sampai Putusan Pengadilan, maka terhadap

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) sawit seberat 1,5 (satu koma lima) ton tersebut, setelah disetujui oleh Terdakwa untuk dilakukan lelang telah dilakukan pelelangan dengan hasil lelang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Lelang Benda Sitaan Barang Bukti serta Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh saksi Brian Melki Sedek Ginting serta Ipda Rizky Siregar, S.Tr.K selaku Penyidik dari Polres Belitung Timur ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 90/PID/2023/PT BBL tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID/2023/PT BBL tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor : PDM-21/MGR/Eoh.2/08/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA Als JAMAL Als CUEN Bin (Alm) SAHAMAN dan Terdakwa II HANAFI Als NAPOK Bin (Alm) SAHIDAR, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) unit mobil berjenis pickup kepala berwarna Abu-abu dan bak berwarna Biru tanpa nopol;

*Agar dikembalikan kepada Saudara Majes melalui Terdakwa I Hendra als Jamal als Cuen;*

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 55S (T135SEC) warna putih dengan No pol BN 4060XM No. Rangka MH355S004DK120699 No Mesin 55S-120735 Beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 55S (T135SEC) warna putih dengan No pol BN 4060XM No. Rangka MH355S004DK120699 No Mesin 55S-120735;

*Agar dikembalikan kepada Terdakwa II Hanafi als Napok;*

- 1 (satu) buah ARCO berwarna merah;

*Agar dirampas untuk Negara;*

- TBS (tandan buah segar) kelapa sawit seberat 1,5 (satu koma lima) Ton yang sudah dilakukan pelelangan sehingga diganti dengan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

*Agar dikembalikan kepada PT SMM melalui saksi Brian Melki;*

- 1 (satu) bilah parang;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra als Jamal als Cuen Bin Alm. Sahaman dan Terdakwa II Hanafi als Napok Bin Alm. Sahidar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil berjenis pickup kepala berwarna Abu-abu dan bak berwarna Biru tanpa nopol, 1 (satu) buah ARCO berwarna merah, dan 1 (satu) bilah parang agar dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 55S (T135SEC) warna putih

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No pol BN 4060XM No. Rangka MH355S004DK120699 No Mesin 55S-120735 Beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 55S (T135SEC) warna putih dengan No pol BN 4060 XM, No. Rangka MH355S004DK120699 No Mesin 55S-120735 agar dikembalikan kepada Terdakwa II Hanafi als Napok Bin Alm. Sahidar;

- Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikembalikan ke PT. SMM melalui karyawannya yang bernama Brian Melki Sedek Ginting;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitong Timur, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 November 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 2 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 2 November 2023 kepada Para Terdakwa;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 15 November 2023;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah menunjukan **Kekeliruan**, dalam hal pertimbangan putusan terhadap barang bukti sebagaimana dalam Salinan putusan No. 141/ Pid.B/2023/PN Tdn halaman 18 menyatakan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil berjenis pickup kepala berwarna abu-abu dan bak berwarna biru tanpa No. Polisi, 1 (satu) buah arco berwarna merah dan 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu diterapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

Atas putusan tersebut kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini merasa keberatan, dimana sebelumnya dalam Tuntutan kami yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, menetapkan agar barang bukti 1 (satu) unit mobil berjenis pickup kepala berwarna abu-abu dan bak berwarna biru tanpa No. Polisi dikembalikan kepada saudara Majes, karena kami menganggap bahwa barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya karena kendaraan tersebut masih memiliki daya guna dan hanya merupakan kendaraan yang dipinjam oleh **Terdakwa** untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa menurut Penuntut Umum, Putusan Majelis Hakim memang sudah sesuai dengan aturan sebagaimana disebutkan di atas dalam menjatuhkan putusan terhadap barang bukti, namun terdapat kekeliruan jika menganggap barang tersebut adalah milik Terdakwa oleh karena itu harus dimusnahkan karena berdasarkan surat dakwaan dan fakta persidangan diketahui jika Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil berjenis pickup kepala berwarna Abu-abu dan bak berwarna Biru tanpa nopol yang digunakan Terdakwa Hendra als Jamal als Cuen dkk untuk mengangkut sawit yang diambilnya dari PT

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMM bukanlah milik pribadi para Terdakwa, melainkan kendaraan milik kakak dari Terdakwa I Hendra als Jamal als Cuen bin alm Sahaman yaitu Saudara Majes yang dipinjam oleh Terdakwa I untuk mengangkut sawit hasil curian. Dalam hal ini pemilik dari kendaraan tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga tidak adil apabila mengesampingkan fakta tersebut. Disamping itu apabila melihat kondisi kendaraan tersebut masih dalam kondisi baik/layak sehingga masih memiliki nilai ekonomis yang bernilai strategis bagi pemiliknya untuk mengakses kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itulah sangat adil jika terhadap 1 (satu) unit mobil berjenis pickup kepala berwarna Abu-abu dan bak berwarna Biru tanpa nopol tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya yaitu Saudara Majes melalui Terdakwa I agar disini Hakim tidak semata-mata hanya menempelkan atau memberikan tempat suatu peristiwa hukum dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau hanya menerapkan hukum apa adanya saja.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dalam hal ini terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, Jika kita membaca teori keadilan menurut George Gurvitch (1894-1965) Mengatakan" Hidup dalam masyarakat hanya dapat berjalan dengan keamanan, damai dan stabilitas sosial berkat hubungannya dengan keadilan" keadilan kata Gurvitch, merupakan nilai hidup bersama yang utama, Dalam membentuk hukum, keadilan berperan penting. Hukum mendapat arti Hukum seluruhnya dari nilai keadilan yang diwujudkannya. Keadilan, demikian Gurvitch, merupakan sesuatu yang ideal juga memiliki segi yang kuantitatif, logis dan umum segi yang terakhir inilah yang memberi indikasi yang empiris (Theo Huijbers, 1995 : 222). Dalam pandangan GURVITCH, keadilan adalah sesuatu yang ideal. Meskipun ideal tetapi memiliki segi kuantitatif, logis dan umum (**kwantitatif tetapi harus logis dan umum**). Hidup dalam Masyarakat hanya dapat berlangsung aman, damai dan stabil berkat hubungan dengan keadilan, demikian Gurvitch. Apabila dicermati konsep keadilan Gurvitch meletakkan keadilan sebagai roh dalam masyarakat, tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keputusan akan diciptakan, yaitu putusan yang menumbuhkan keamanan, kedamaian dan stabilitas masyarakat oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berporos pada keamanan, kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa keadilan dalam Masyarakat.”

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 26 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil berjenis pick up kepala berwarna abu-abu dan bak berwarna biru tanpa nopol, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama khusus mengenai Barang Bukti Mobil Pick Up warna kepala Abu-abu dan Bak warna biru tanpa nomor polisi, yang ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan bahwa Barang Bukti tersebut bukan milik Terdakwa tetapi adalah milik dari Kakak Terdakwa yang bernama Majes dan meminta supaya Barang Bukti mobil Pick Up tersebut dikembalikan kepada Majes melalui Terdakwa I;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan ditemukan fakta bahwa yang menyatakan Barang Bukti tersebut bukan milik Terdakwa, hanyalah Terdakwa 1 Hendra Als Jamal Als Cuen Bin (Alm) Saharman;

Menimbang bahwa demikian juga setelah meneliti Berkas perkara maka ditemukan selebar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi BN-9602-BA, Pemilik M.Nasir, Type Toyota /Kijang KF 10 MBRG/Pick Up, Warna Putih, dst yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009;

Menimbang bahwa oleh karena STNK tersebut dilampirkan dalam berkas perkara tanpa adanya penjelasan dan kondisi mobil yang menjadi barang bukti

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kondisi mobil yang tercantum dalam STNK karena didalam STNK pemiliknya adalah M Nasir, bukan Majes sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dan warna mobil tersebut juga berbeda, Nomor Polisi sebagaimana dalam STNK, tidak ditemukan di Mobil tersebut Sehingga STNK tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa mobil yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik Majes kakak Terdakwa;

Menimbang bahwa mobil yang menjadi Barang Bukti tersebut digunakan tanpa nomor polisi, dipersidangan juga tidak ada ditunjukkan BPKB atau Surat lain hal ini menunjukkan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang keberadaannya tidak benar;

Menimbang bahwa mobil tersebut juga telah digunakan untuk melakukan pencurian maka mobil tersebut haruslah dirampas;

Menimbang bahwa oleh karena mobil tersebut masih bisa dipergunakan dan mempunyai nilai ekonomis maka Mobil Pick Up warna kepala Abu-abu, Bak warna biru tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian maka alasan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Hendra als Jamal als Cuen Bin Alm. Sahaman dan Terdakwa II Hanafi als Napok Bin Alm. Sahidar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil berjenis pickup kepala berwarna Abu-abu dan bak berwarna Biru tanpa nopol dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) buah ARCO berwarna merah, dan 1 (satu) bilah parang agar dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 55S (T135SEC) warna putih dengan No pol BN 4060XM No. Rangka MH355S004DK120699 No Mesin 55S-120735 Beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 55S (T135SEC) warna putih dengan No pol BN 4060 XM, No. Rangka MH355S004DK120699 No Mesin 55S-120735 agar dikembalikan kepada Terdakwa II Hanafi als Napok Bin Alm. Sahidar;
    - Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikembalikan ke PT. SMM melalui karyawannya yang bernama Brian Melki Sedek Ginting;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh Tirolan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H. TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)